



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Abdul Rahman, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 11 Juni 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan DR. Moh Hatta No. 28 Kota Palu.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama RACHMI, S.H. M.H., RAHMAT HIDAYAT, S.H. M.H., VIZERD YOVAN, S.H., YUYUN, S.H., SOEHARDI ABIDIN, S.H., SUBAN BAKRI, S.H., dan KUWAIT, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Khairil Anwar No. 19 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024.



Melaporkan,

Samsinar, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore, berkedudukan di Jl. Dayodara Lrg. Valangguni II, Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

Ardiansyah, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore, berkedudukan di Jl. Dayodara Lrg. Valangguni II, Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Arman, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore, berkedudukan di Jl. Dayodara Lrg. Valangguni II, Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Windasari, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore, berkedudukan di Jl. Dayodara Lrg. Valangguni II, Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

Indra Priatama, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantikulore, berkedudukan di Jl. Dayodara Lrg. Valangguni II, Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

Idrus, S.P.,M.Si., Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan No.6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI**

Iskandar Lembah, S.Sos., Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan No.6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VII**

Muhammad Musba, S.P.,M.Si., Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan No.6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VIII**

Alfaqih Muqaddam Alhabsyi, S.Ud., Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan No.6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IX**

Drs. Haris Lawisi, M.Pdi., Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jl. Balai Kota Selatan No.6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR X**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama MUHAMMAD SIDIQ DJATOLA, S.H, dan JULIANER ADITIA WARMAN, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hokum "JS & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Veteran, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palu telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pleno Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 pada Tingkat Kecamatan Mantikulore dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari dari tanggal 17 Februari 2024 sampai tanggal 2 Maret 2024 di halaman Kantor Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore. Rekapitulasi perhitungan tersebut masih dalam ruang Lingkup wilayah Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa sebelumnya Rapat Pleno tersebut beberapa kali ditunda dengan alasan sinkronisasi data antar PPK dan PANWASCAM butuh waktu, untuk kelurahan Tondo dan Talise ditunda selama 2 hari dengan alasan data yang belum lengkap.
- Bahwa tidak ada transparansi selama proses rapat Pleno Rekapitulasi tersebut. Pihak PPK tidak menyediakan layar lebar (infocus) atau pengganti berupa plano ukuran besar untuk menampilkan secara terbuka penginputan data sirekap perolehan suara setiap partai dari form C Salinan ke Form D Hasil sejak pleno dimulai dari tanggal 17 Februari 2024 sampai Tanggal 1 Maret 2024. Dan nanti pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 00.28 wita Pihak PPK Kecamatan Mantikulore baru menampilkan Form D Hasil atau rekapan Perolehan suara setiap Partai di layar lebar (infocus), sebagaimana keterangan saksi Partai NasDem yaitu Saudara Rahman Nuryady Landang.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Kurang lebih pukul 19.30 WITA, Form D Hasil baru diberikan kepada saksi, sehingga nanti pada saat itu saksi baru dapat mensinkronkan data sirekap yang telah diinput menjadi D Hasil dengan data C Salinan yang ada pada saksi.
- Bahwa setelah mensinkronkan data D Hasil yang telah diterima saksi dengan data C Salinan, ditemukan kejanggalan rekapitulasi suara yaitu adanya penggelembungan suara ke partai tertentu dan ditemukan penggerusan suara partai NasDeM, suara partai NasDem berkurang, sebagaimana bukti-bukti yang kami temukan yaitu :
 1. TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan mantikulore, Suara Partai NasDem pada form C Hasil 19, dan pada form D Hasil berubah menjadi 10,
 2. TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, terjadi :



- Suara PKB C1 Salinan 1 Suara, di Form D Hasil berubah menjadi 2 Suara
 - Suara Partai Gerindra C1 Salinan 18 di form D hasil berubah menjadi 49 Suara,
 - Suara Partai NasDem C1 Salinan 36 Suara, di Form D Hasil berubah menjadi 25 Suara.
3. TPS 24 Kelurahan Talise, terjadi :
- Jumlah pengguna hak pilih lebih banyak dari jumlah surat suara yang terpakai, di C Salinan 188, di D Hasil 187.
 - Suara PPP C Salinan 1 suara di D Hasil 11.
 - Surat Suara rusak/keliru coblos di C Salinan 8 di D Hasil 0.
4. TPS 38 Kelurahan Tondo, terjadi:
- Suara Partai Gerindra di C Salinan 10, di D hasil 33 Suara, bertambah 23 suara
 - Suara Partai PDIP di C Salinan 3, di D Hasil 4 Suara. Bertambah 1 suara
 - Suara Partai Demokrat Jika diakumulasikan total 68 Suara, namun penulisan di C Salinan 71 Suara, maka di D Hasil 71.
5. TPS 32 Kelurahan Tondo, terjadi :
- Jumlah DPTB di C Salinan 8, di D Hasil 3
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih di C Salinan 213, Namun jumlah Surat Suara yang digunakan baik di C Salinan maupun di D Hasil sebanyak 208. Jadi ada 5 suara yang dihilangkan.
 - Suara PKN yang seharusnya 11 menjadi 8. Berkurang 3 suara..
6. TPS 08 Kelurahan Kawatuna, terjadi :
- Suara Partai Demokrat di C Salinan 12, di D Hasil 13, bertambah 1 suara
 - Pengguna Hak Pilih 166 Orang. Jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak 164. Jadi sebanyak 2 suara yang dihilangkan.

Dan tambahan bukti yaitu:

1. TPS 27 Kelurahan Talise Suara Partai Gerindra C1 Salinan 24, di form D Hasil berubah menjadi 25 Suara.
 2. TPS 28 Kelurahan Talise Suara Partai Gerindra C1 Salinan 22, di Form D Hasil berubah menjadi 23 suara.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Pleno di KPUD Kota Palu Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Saksi Atas Nama Herman Zaenong meminta kepada rapat pleno untuk mengecek semua TPS yang disampaikan di atas. Rapat Pleno di skors dan dibuka kembali sekitar pukul 13.30 WITA.
 - Bahwa setelah Rapat pleno dibuka terjadi perdebatan antara saksi NasDem dan Saksi Gerindra serta PKB. Saksi NasDem bersikeras ingin membuka kota untuk



mengecek C Hasil, sedangkan saksi Gerindra dan PKB tidak ingin membuka kota untuk mengecek C Hasil. Akhirnya disepakati untuk membuka kota mengecek Plano TPS 34 Kelurahan Tanamodindi. Terbukti telah terjadi penambahan serta pengurangan suara partai tertentu, sehingga terjadi perbedaan di C Hasil dengan D Hasil. Selanjutnya dilakukan perbaikan.

- Bahwa setelah selesai perbaikan tiba-tiba pimpinan rapat pleno mengetuk palu untuk mengesahkan hasil perolehan suara sepanjang Kecamatan Mantikulore. Kemudian saksi NasDem mendatangi salah satu komisioner KPUD Kota Palu menanyakan kenapa TPS TPS yang lain yang sudah diberikan tidak dilakukan pengecekan. Kemudian Saksi NasDem dipersilahkan mengisi form keberatan jika tidak menerima hasil C Hasil sepanjang mengenai hasil Rekapitulasi Suara di Kecamatan Mantikulore.
- Bahwa Perbuatan terlapor Tersebut bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 yakni :
"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur, dan adil.**"



- Bahwa selain bertentangan dengan asas-asas sebagaimana telah disebutkan diatas, perbuatan terlapor juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan pasal Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan 3 yakni :

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P-1	Salinan E-KTP a. n. ABDUL RAHMAN, S.H
2	P-2	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO)
3	P-3	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 26 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
4	P-4	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 34 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
5	P-5	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 8 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore
6	P-6	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 21 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
7	P-7	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan





		Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 24 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
8	P-8	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 37 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
9	P-9	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
10	P-10	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 38 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
11	P-11	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 32 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore
12	P-12	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 29 Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore
13	P-13	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



		Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 8 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore
14	P-14	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 27 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
15	P-15	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TPS 28 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore
16	P-16	Salinan Surat Mandat Saksi Partai Nasdem Nomor 1.073-SE.2/DPD-NasDem-Palu/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024
17	P-17	1 (satu) rangkap dokumentasi pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Mantikulore

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 15 Maret 2024 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Tiga orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Keterangan Saksi Herman Zaenong, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan koordinator saksi Partai NasDem.
- Bahwa saksi menerangkan C.SALINAN adalah hasil angka-angka di C.HASIL yang disalin ke lembaran kecil dan itu dinyatakan adalah C.SALINAN, lalu kalau D.HASIL adalah dokumen yang di-*print out* berdasarkan hasil dari SIREKAP.
- Bahwa tanggal 16 Februari 2024 saksi menerima C.SALINAN-DPRD KAB/KOTA, setelah itu di tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA

saksi diberikan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dari hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan.

- Setelah saksi menerima dokumen D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, saksi kemudian mencoba mensinkronkan data C.SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang ada pada saksi, lalu C.SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang sempat difoto oleh saksi-saksi TPS Partai NasDem, dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dikeluarkan oleh PPK. Sekitar pukul 23.00 WITA di tanggal 2 Maret 2024, saksi coba sinkronkan data tersebut, saksi menemukan sampel 8 dari 200 sekian TPS yang ada di Kecamatan Mantikulore, itu ada kejanggalan.
- Dan 8 sampel itu kemudian, pada saat pleno di KPU Kota Palu tanggal 3 Maret, coba ajukan 8 sampel itu. Pada saat siang itu, sebelum *pending*, 8 sampel itu diterima untuk coba diperiksa. Dan pada saat diperiksa, hari itu, saksi mendapatkan banyak protes dan ada pihak yang menolak untuk melakukan penghitungan kembali, kalau tidak salah dari Partai Gerindra, PKB, dan PAN. Pada saat itu saksi, ketika melihat ada kejanggalan dan saksi meminta untuk dibuka. Pada saat dibuka, dari 8 TPS yang saksi ajukan, TPS 34 Kelurahan Tanamodindi yang pertama kali dibuka itu ternyata ada keanehan penambahan suara kepada salah satu partai. Kejadiannya itu setelah disinkronkan antara C.SALINAN yang kami pegang, C.HASIL yang ada dalam kotak, dan D.HASIL yang keluar dari PPK, itu suara Partai Gerindra dari 23 menjadi 49, dan hari itu juga dikembalikan.
- Saksi menyandingkan data yang ada pada C.SALINAN, C.HASIL dan D.HASIL, setelah itu saksi temukan ada penambahan suara.
- Bahwa sepanjang pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Mantikulore saksi hanya hadir pada tanggal 19 Februari 2024.
- Pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA saksi datang ke Pleno Kecamatan Mantikulore, setelah sampai disana, saksi mengecek saksi kecamatan, apakah semua saksi kecamatan hadir untuk menjalankan tugasnya. Pada saat saksi sampai di kecamatan Mantikulore, disana saksi melihat proses di sana bahwa ada petugas PPK yang membacakan C.SALINAN, lalu ada 2 petugas PPK atau PPS yang saksi tidak bisa pastikan, mereka membuka Plano atau namanya C.HASIL, lalu ada petugas operator itu di sudut, itu mengoperasikan aplikasi SIREKAP tanpa ada proses yang terlihat di *infocus* atau layar, atau apa pun, terkait apakah ketika C.SALINAN dibacakan angkanya 5, dan di Plano atau





C.HASIL angkanya 5, lalu apakah di SIREKAP diisi 5. Saksi memperhatikan itu, bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa angka 5 itu terjadi di situ. Dan proses itu saksi awasi hampir 1 jam. Setelah itu saksi sempat berdiskusi dengan saksi di TPS apakah ada penjelasan dari PPK jika tidak menggunakan *infocus*, karena bicara prinsip transparansi, itu memang bukan karena sifatnya ada *infocus* atau tidak ada *infocus*, tapi secara harfiah prinsip transparansi ini adalah apa yang ditulis, disebutkan, itu yang ditulis di situ. Bukan soal ada *infocus* atau tidak. Tapi soal apakah yang disebutkan, itu yang ditulis, diketik di situ.

- Dari data yang saksi coba sinkronkan, esok hari pada tanggal 20 Februari 2024 saksi mendapatkan dari 49 TPS ada kejanggalan di situ. Memang benar bahwa dalam data yang saksi temukan, suara Partai Nasdem tidak hilang, tapi ada suara hak pemilih yang hilang. Apakah suara yang hilang itu suaranya Partai NasDem. Maka, perlu saksi menyampaikan untuk bukti-bukti kebenarannya, saksi tidak bisa memilah itu benar atau tidak, valid atau tidak data saksi, karena saksi tidak bisa melihat benarkah di C.HASIL atau D.HASIL itu benar dengan data yang saksi temukan itu. Karena sampai saat ini, hanya satu TPS pada saat Pleno di KPU Kota itu, hanya TPS 34 yang dibuka dan itu terbukti terjadi penggelembungan suara.
- Kemudian di TPS 07 Kelurahan Talise Valanguni di C.HASIL Suara Sah 172, tapi di D.HASIL 171. Kami punya data di *flashdisk* terkait TPS 07 tersebut. Selanjutnya, saksi ambil sampel lagi di TPS 32 Kelurahan Tondo, ada suara sah 115 di C.HASIL yang kami pegang, lalu di D.HASIL itu 119. Artinya ada selisih suara sah, penambahan 4 dari C.HASIL yang PLANO dengan D.HASIL dari SIREKAP yang dari PPK. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembetulan atau tidak perbedaan itu ketika di Kecamatan.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Pelapor melakukan pengecekan apakah terdapat ketidaksesuaian angka-angka antara C.SALINAN milik Pelapor dengan D.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPRD KABKO. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mantikulore yang terdapat perbedaan hasil, diantaranya yakni:
 1. TPS 26 Kelurahan Talise;
 2. TPS 34 Kelurahan Tanamodindi;
 3. TPS 24 Kelurahan Talise;
 4. TPS 38 Kelurahan Tondo;

5. TPS 32 Kelurahan Tondo;
 6. TPS 8 Kelurahan Kawatuna;
 7. TPS 27 Kelurahan Talise; dan
 8. TPS 28 Kelurahan Talise.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Palu Pihak Partai NasDem mengajukan permintaan pembukaan kotak dan melakukan pengecekan di pada data C.Hasil untuk TPS 34 Kelurahan Tanamodindi. Setelah dilakukan pembukaan kotak dan pengecekan pada data tersebut, dan benar terdapat kekeliruan penginputan data pada D.Hasil dan telah dilakukan perbaikan saat itu juga dengan disaksikan oleh semua saksi dan pihak-pihak lain yang hadir. Namun dari 8 TPS yang kami temukan, hanya TPS 34 Kelurahan Tanamodindi saja yang dilakukan pembukaan kotak dan pengecekan. Setelah itu pimpinan rapat pleno mengetuk palu untuk mengesahkan hasil perolehan suara disemua Kecamatan Mantikulore.

3.2 Keterangan Saksi Inggrith Luneto, S.H., pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi merupakan Tim Data di Komisi Saksi Nasdem.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WITA saksi di kantor Wilayah mendapatkan D.HASIL dari saksi kecamatan, setelah itu baru saksi bisa sinkronkan data data D.HASIL, C.HASIL dan juga C.SALINAN yang kami punya. Bahwa saksi meneliti dan menyandingkan data D.HASIL, C.HASIL dan juga C.SALINAN yang kami punya sampai dengan pagi hari pukul 03.00 WITA.
- Bahwa dalam melakukan penelitian dan menyandingkan data tersebut, saksi dibatasi waktu karena karena besok harinya pada tanggal 3 Maret 2024 harus hadir pada Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Palu, sehingga untuk sementara saksi baru dapat 8 sampel TPS, yang menurut saksi itu ada kejanggalan.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Pelapor melakukan pengecekan apakah terdapat ketidaksesuaian angka-angka antara C.SALINAN milik Pelapor dengan D.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPRD KABKO. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mantikulore yang terdapat perbedaan hasil, diantaranya yakni:
 1. TPS 26 Kelurahan Talise;
 2. TPS 34 Kelurahan Tanamodindi;
 3. TPS 24 Kelurahan Talise;

4. TPS 38 Kelurahan Tondo;
 5. TPS 32 Kelurahan Tondo;
 6. TPS 8 Kelurahan Kawatuna;
 7. TPS 27 Kelurahan Talise; dan
 8. TPS 28 Kelurahan Talise.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Palu Pihak Partai NasDem mengajukan permintaan pembukaan kotak dan melakukan pengecekan di pada data C.Hasil untuk TPS 34 Kelurahan Tanamodindi. Setelah dilakukan pembukaan kotak dan pengecekan pada data tersebut, dan benar terdapat kekeliruan penginputan data pada D.Hasil dan telah dilakukan perbaikan saat itu juga dengan disaksikan oleh semua saksi dan pihak-pihak lain yang hadir. Namun dari 8 TPS yang kami temukan, hanya TPS 34 Kelurahan Tanamodindi saja yang dilakukan pembukaan kotak dan pengecekan. Setelah itu pimpinan rapat pleno mengetuk palu untuk mengesahkan hasil perolehan suara di semua Kecamatan Mantikulore.
 - Bahwa saksi mempunyai C.Hasil dan C.SALINAN baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki.
 - Bahwa saksi mempunyai C.HASIL yang difoto oleh para saksi di TPS, C.SALINAN dan C.HASIL yang sudah diperbaiki. C.HASIL ada yang perbaikan ada fotonya. Untuk ada beberapa TPS itu ada kesalahan penulisan, yang tipe-x, itu tidak diparaf, tapi ada yang dicoret, itu diparaf.



3.3 KETERANGAN Saksi Rahman Nuryady Landang, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan Saksi dari Partai Nasdem pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Mantikulore.
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi peroleh suara di kecamatan dimulai pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Kelurahan Lasoani, dan dibuka langsung oleh Ketua PPK Mantikulore.
- Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi peroleh suara di kecamatan, PPK memperbaiki di C.HASIL, kami saksi perbaiki di C.SALINAN. Ada paraf PPK di C.HASIL.
- Bahwa saksi mengetahui akan ada panel untuk rekapitulasi kecamatan dari tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa Partai NasDem memberikan mandat kepada 6 orang untuk mengikuti rekapitulasi kecamatan.



- Bahwa prosesnya awalnya, perhitungan rekapitulasi C1 Plano itu kan saksi minta digunakan *infocus* supaya transparan, tapi dengan jawaban PPK Mantikulore karena ada gangguan *server* atau jaringan pada aplikasi sirekap, jadi digunakan manual dengan menggunakan C1 Plano yang besar.
- Bahwa saat itu memang ada rencana untuk menggunakan *infokus*, tapi karena jaringan. Diganti dengan kertas C1 Plano. Itu memang ada beberapa saksi komplain.
- Bahwa PPK Mantikulore tidak menyampaikan apa media pengganti *infokus* saat rekapitulasi kecamatan. Saat penginputan ke aplikasi sirekap hanya menggunakan laptop dan saksi tidak mengamati apa yang diinput.
- Bahwa dari tanggal 17 Februari sampai tanggal 1 Maret pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Mantikulore tidak menggunakan *infokus*.
- Bahwa ada penundaan di tanggal 27 Februari 2024. Kita dibuatkan grup karena di situ alasan PPK masih menginput Kelurahan Talise dan Tondo.
- Bahwa grup dibuat pada tanggal 28 Februari 2024 untuk mendapatkan info lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penundaan saksi tidak dilibatkan dalam proses penginputan.
- Bahwa selama penundaan saksi tidak mengikuti proses rekap dikecamatan. karena saksi sudah capek juga. Jadi saksi bertanya kepada PPK "*kapan perhitungan pleno selanjutnya?*" Ditunda-tunda-tunda, jadi di tanggal 28 itulah kita dibikinkan grup, dibilang, "*nanti akan diinfokan di grup.*"
- Bahwa saksi tidak disampaikan oleh PPK soal PKPU 5 tentang syarat-syarat kalau tidak ada layar lebar bisa pakai pengganti kertas lebar.
- Bahwa berapa hari itu ditunda-tunda terus waktunya, jadi sekitar pukul 22.30 WITA kita dibuatkan grup, disampaikan akan diinfokan, dengan alasan masih menginput TPS Talise dengan Tondo.
- Bahwa penggunaan *infocus* itu nanti saat penginputan D.HASIL di malam hari tanggal 1 Maret 2024 yang memperlihatkan perolehan semua Partai karena jaringan sudah bagus dan diumumkan sekitar pukul 02.30 WITA tanggal 2 Maret 2024.
- Bahwa saksi menerima D.Hasil Salinan pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA.
- Bahwa gangguan jaringan pada aplikasi sirekap dari tanggal 17 Februari sampai dengan 1 Maret 2024.



- Bahwa saksi menolak untuk menandatangani D1.
- Bahwa Sdr. Herman Zaenong hadir bersama-sama dengan saksi hadir saat rekapitulasi di kecamatan hanya pada tanggal 19 Februari 2024.
- Bahwa rekapitulasi pada tanggal 17 Februari 2024 dilakukan untuk Kelurahan Layana Indah dan Kelurahan Kawatuna.
- Bahwa pada saat rekapitulasi, dihitung masing-masing TPS ditampilkan Plano.
- Bahwa proses rekapitulasi kecamatan memang berjalan baik. Tapi ada keberatan-keberatan seperti tidak ada *infocus*, kemudian ada tidak sesuai, kekeliruan penulisan angka. Tidak sesuai C.HASIL dengan C.SALINAN. Namun ada proses perbaikan.
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pihak penyelenggara.

4. JAWABAN TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 14 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024 yang disampaikan oleh Abdul Rahman, S.H dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan Pelapor dalam laporannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian dalam Formulir Laporan Perbaikan garis datar kedua, karena faktanya adalah bahwa pada saat dilakukannya sinkronisasi data oleh PPK Mantikulore tidak pernah sekalipun melakukan penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi. Selain itu, faktanya tidaklah benar Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise ditunda selama 2 (dua) hari dengan alasan data yang belum lengkap, melainkan proses yang dilakukan oleh PPK Mantikulore pada saat itu adalah penginputan data Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise kedalam aplikasi Sirekap;
3. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian dalam Formulir Laporan Perbaikan garis datar ketiga, karena faktanya adalah bahwa



sejak hari pertama rapat rekapitulasi dilaksanakan yakni tanggal 17 Februari 2024, PPK Mantikulore sudah menyediakan dan menggunakan *infocus* dengan di saksikan oleh seluruh saksi partai dan panwascam, namun pada saat penggunaan *infocus* faktanya gambar yang ditampilkan kabur atau tidak jelas di layar. Selain itu, faktanya aplikasi sirekap-web.kpu.go.id pada saat itu juga mengalami gangguan server sehingga tidak bisa login. Olehnya dikarenakan Rapat Pleno Rekapitulasi memiliki batasan waktu, maka peserta Rapat Pleno Rekapitulasi (PPK, Para Saksi dan Pengawas) di wilayah Kecamatan Mantikulore kemudian bersepakat untuk melanjutkan Rekapitulasi tanpa menggunakan *infocus*. Dan atas hal tersebut, tidak ada satupun Saksi Partai yang keberatan termasuk saksi Partai Nasdem. Berdasarkan Bukti (T-1).

Lebih lanjut, pada hari kedua Rekapitulasi juga telah di coba untuk menggunakan kembali *infocus* yang ada, namun faktanya aplikasi sirekap-web.kpu.go.id masih mengalami gangguan server sehingga tidak bisa login, dan atas kendala tersebut seluruh peserta rapat kemudian bersepakat lagi untuk melanjutkan Rekapitulasi tanpa menampilkan sirekap-web.kpu.go.id di layar. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan PPK Mantikulore sebagaimana dimaksud tidak dapat dimaknai tidak transparansi;

Selain itu, transparan atau tidaknya PPK Mantikulore pada saat proses rekapitulasi tidak boleh hanya diukur dari penggunaan *infocus*, sikap transparansi selalu PPK Mantikulore upayakan sepanjang proses rekapitulasi berlangsung yakni dengan membuka C.Hasil semua jenis pemilihan dan mencocokkan dengan C.Hasil Salinan semua peserta serta melakukan proses pencermatan bersama dengan semua peserta yang hadir pada hari terakhir rapat rekapitulasi, pencermatan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2024 dengan menampilkan D.Hasil Kecamatan menggunakan proyektor (*infocus*) agar dapat disaksikan dan dicermati bersama oleh semua peserta rapat sebelum D.Hasil Kecamatan digandakan dan ditanda tangani Bersama. Berdasarkan bukti (T-2).

Adapun pada saat pencermatan tersebut dilakukan, PPK Mantikulore telah memberikan kesempatan kepada semua peserta rapat (para saksi dan Panwascam) termasuk saksi mandat dari partai Nasdem untuk memberikan tanggapan, koreksi, ataupun keberatan jika sekiranya masih ada kekeliruan dari hasil rekapitulasi yang dilakukan bersama sejak tanggal 17 februari 2024, namun saat itu semua peserta rapat tidak ada yang memberikan tanggapan ataupun

keberatan dan menyatakan bahwa D.Hasil Kecamatan telah sesuai dan dapat ditandatangani bersama;

4. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian dalam Formulir Laporan Perbaikan garis datar keempat, karena faktanya adalah bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 dini hari atau setelah semua peserta rapat menyetujui D.Hasil yang telah dicermati, PPK Mantikulore kemudian melakukan penyelesaian proses rekapitulasi dan mencetak (*print out*) D.Hasil untuk kemudian dilakukan penggandaan dokumen D.Hasil yang akan diberikan kepada seluruh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

Adapun setelah proses *print out* dilakukan, rapat discorsing sampai dengan pukul 10.00 pagi untuk kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan bersama, penyerahan D.Hasil dan penutupan rapat.

Selain itu, pada saat scorsing rapat dicabut kembali pukul 10.00, sebelum dilakukan penandatanganan bersama, Terlapor kembali membacakan D.Hasil yang telah disepakati bersama untuk dilakukan pencermatan kembali dan hasilnya disetujui oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panwascam, disaat itulah saksi Partai Nasdem kemudian menyatakan keberatan dengan cara menolak perolehan dari D.Hasil Kecamatan Mantikulore;

Lebih lanjut, faktanya Terlapor kemudian menindaklanjuti keberatan dimaksud dengan meminta data dan penjelasan yang detail terkait keberatan yang diajukan, namun saksi Partai Nasdem tidak dapat menunjukkan data atau dokumen apapun untuk dijadikan sandingan dengan data D.Hasil yang telah disepakati, sehingga peserta rapat pleno yang lain bersepakat untuk tetap melanjutkan proses penetapan dan penandatanganan.

Terlebih lagi atas keberatan saksi Partai Nasdem tersebut, Terlapor kemudian memberikan form D.Keberatan Saksi untuk diisi dan di tandatangani, serta faktanya keberatan yang dituangkan oleh saksi Partai Nasdem dalam form D.Keberatan Saksi tersebut bukan terkait perolehan suara atau data D.hasil, melainkan terkait proses rekapitulasi yang tidak menggunakan *infocus*. Berdasarkan bukti (T-3);





5. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian pada garis datar kelima, karena faktanya adalah bahwa dalil sebagaimana dimaksud tidaklah benar dan sangatlah mengada-ada serta Terlapor akan menguraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada TPS 26 Kelurahan Talise total suara partai Nasdem adalah 10 (sepuluh) suara sesuai dengan yang termuat pada D.Hasil dan C.Hasil. Berdasarkan bukti (T-4);
 - b. Bahwa pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi tingkat Kota Palu dan telah selesai. Berdasarkan bukti (T-5);
 - c. Bahwa pada TPS 24 Kelurahan Talise, telah dilakukan pembetulan saat proses rapat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Mantikulore dan telah selesai dengan fakta sebagai berikut:
 - kekeliruan penulisan pengguna hak pilih terjadi di TPS dan diperbaiki ditingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 187. Berdasarkan bukti (T-6);
 - suara PPP di C. Hasil sudah sesuai dengan D. Hasil yaitu 11 suara. Berdasarkan bukti (T-7);
 - kekeliruan surat suara rusak/keliru coblos di TPS yang seharusnya di masukkan disuara tidak sah yang telah disesuaikan dengan jumlah pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan bukti (T-8);
 - d. Bahwa pada TPS 38 Kelurahan Tondo fakta yang benar adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Suara partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 33 suara. Berdasarkan bukti (T-9);
 - Jumlah Suara partai PDIP sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 4 suara. Berdasarkan bukti (T-10)
 - Jumlah Suara partai Demokrat sudah sesuai dengan C. Hasil dan D.Hasil yaitu 71 suara. Berdasarkan bukti (T-11);
 - e. Bahwa pada TPS 32 Kelurahan Tondo, faktanya adalah sebagai berikut :
 - Kekeliruan penulisan pengguna pemilih DPTb yang seharusnya 3 orang ditulis 8 orang sehingga pengguna hak pilih menjadi 213 orang selisih 5 orang dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berjumlah 208 (telah dilakukan pembetulan saat

proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore). Berdasarkan bukti (T-12);

- Suara Partai PKN sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 8 suara. Berdasarkan bukti (T-13);

f. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Kawatuna, faktanya adalah sebagai berikut :

- Suara Partai Demokrat sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 13 suara. Berdasarkan bukti (T-14);
- Kekeliruan penulisan di TPS pada jumlah surat suara yang dikembalikan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (telah dilakukan pembetulan saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore. Berdasarkan bukti (T-15);

f. Bahwa pada TPS 27 Kelurahan Talise, faktanya adalah jumlah Suara Partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 25 suara. Berdasarkan bukti (T-16);

g. Bahwa pada TPS 28 Kelurahan Talise, faktanya adalah jumlah Suara Partai Gerindra sudah sesuai dengan C. Hasil dan D. Hasil yaitu 23 suara. Berdasarkan bukti (T-17);

6. Bahwa terhadap dalil Pelapor pada angka 6 Uraian Kejadian garis datar keenam dan ketujuh, pada pokoknya Terlapor mengakomodir permintaan saksi Partai Nasdem meskipun faktanya permintaan saksi Partai Nasdem untuk pembukaan kotak tersebut mendapat penolakan dari saksi Partai lain dengan pertimbangan bahwa proses tersebut semestinya dilakukan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan hal tersebut telah selesai. Lagi pula saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantikulore, saksi Partai Nasdem tidak melakukan keberatan dimaksud baik pada saat proses rekap perolehan suara maupun pada saat proses pencermatan (finalisasi) Bersama. Sehingga demi mengedepankan prinsip jujur dan terbuka, Terlapor kemudian mengakomodir permintaan saksi Partai Nasdem dengan melakukan pembukaan kotak dan melakukan pengecekan pada data C.Hasil untuk TPS 34 Kelurahan Tanamodindi dan faktanya terdapat kekeliruan penginputan data pada D.Hasil dan telah dilakukan perbaikan saat itu juga dengan disaksikan oleh semua saksi dan Bawaslu yang hadir;

7. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian pada garis datar delapan, karena faktanya adalah bahwa setelah proses tersebut selesai, pimpinan rapat rekapitulasi mengetuk palu yang menandai bahwa proses



rekapitulasi untuk Kecamatan Mantikulore telah selesai dan memberikan ruang kepada saksi Nasdem untuk mengisi form D.Keberatan Saksi jika masih terdapat keberatan dalam proses rekapitulasi Kecamatan Mantikulore, dan hal tersebut Terlapor lakukan dengan pertimbangan ingin berlaku adil dan setara terhadap semua peserta rapat, sebab sebagian besar saksi peserta Pemilu yang hadir keberatan terhadap permintaan saksi Partai Nasdem yang ingin melakukan pengecekan terhadap semua TPS, mengingat hal tersebut akan sangat menyita waktu serta sebenarnya telah selesai dilakukan pencocokan dan rekap pada tingkat kecamatan.



8. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian pada garis datar kesembilan, karena faktanya adalah bahwa Terlapor telah meyakini melaksanakan semua proses rekapitulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan pada pasal 2 Undang-undang no 7 tahun 2017 yakni : “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Palu untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan:

MENGADILI

- 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;

Adapun jika Majelis Pemeriksa Laporan ini berpendapat lain mohon dengan hormat sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian jawaban ini disampaikan;

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Foto penggunaan Infocus dihari pertama rekapitulasi Kecamatan Mantikulore.



2	T-2	Foto proses pencermatan menggunakan <i>infocus</i> dan Foto proses rekapitulasi menggunakan C.Hasil dan C.Hasil Salinan.
3	T-3	Fotocopy Form D.Keberatan Saksi yang diisi oleh saksi Partai Nasdem.
4	T-4	Foto C.Hasil TPS 26 Kel.Talise dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai Nasdem TPS 26 Kel.Talise.
5	T-5	Fotocopy Form D.Kejadian Khusus Kab/Kota TPS 34 Kel. Tanamodindi.
6	T-6	Fotocopy Form D.Kejadian Khusus Kecamatan TPS 24 Kel. Talise dan fotocopy C.Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan.
7	T-7	Foto C.Hasil TPS 24 Kel.Talise dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai PPP TPS 24 Kel.Talise.
8	T-8	Fotocopy Form D.Kejadian Khusus Kecamtan TPS 24 Kel. Talise.
9	T-9	Foto C.Hasil TPS 38 Kel.Tondo dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai Gerindra di TPS 38 Kel.Tondo.
10	T-10	Foto C.Hasil TPS 38 Kel.Tondo dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai PDIP TPS 38 Kel.Tondo.
11	T-11	Foto C.Hasil TPS 38 Kel.Tondo dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai Demokrat di TPS 38 Kel.Tondo.
12	T-12	Fotocopy Form D.Kejadian Khusus Kecamtan TPS 32 Kel. Tondo.
13	T-13	Foto C.Hasil TPS 32 Kel.Tondo dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai PKN di TPS 32 Kel.Tondo.
14	T-14	Fotocopy C.Hasil salinan TPS 8 Kel.Kawatuna dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai Demokrat di TPS 8 Kel.Kawatuna.
15	T-15	Fotocopy Form D.Kejadian Khusus Kecamtan TPS 8 Kel.

		Kawatuna dan Fotocopy C.Hasil salinan TPS 8 Kel.Kawatuna
16	T-16	Foto C.Hasil TPS 27 Kel.Talise dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai Gerindra di TPS 27 Kel.Talise serta fotocopy form D.Kejadian Khusus Kecamtan.
17	T-17	Foto C.Hasil TPS 28 Kel.Talise dan Salinan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Partai Gerindra di TPS 28 Kel.Talise.

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERLAPOR

Para Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 15 Maret 2024 menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Lima orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

6.1 Keterangan Saksi Andi Ridwan Ringgi, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang diberikan Mandat oleh Partai Golongan Karya pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore sejak hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dilaksanakan dengan panel sejak tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dilaksanakan dengan 3 (tiga) panel.
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore, Saksi hanya berada di Panel II.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore secara rinci yang terjadi di Panel I dan Panel III.
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore terdapat beberapa kali mencoba menggunakan infocus, namun dikarenakan terdapat gangguan jaringan pada SIREKAP dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan

Mantikulore di ruangan terbuka membuat silau sehingga seluruh Saksi bersepakat untuk tidak menggunakan infocus.

- Bahwa tanggal 17 Februari 2024, pada hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Mantikulore, PPK Mantikulore, Panwaslu Kecamatan Mantikulore dan saksi seluruh partai politik yang hadir sepakat untuk tidak menggunakan infokus dengan alasan karena gambar pada layar infokus tidak terlihat jelas serta aplikasi sirekap dalam gangguan jaringan/*error*.
- Bahwa setelah tidak digunakannya infocus, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dengan menggunakan C.Hasil.
- Bahwa seluruh perubahan C.Hasil Plano saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan, seluruhnya di paraf oleh PPK dan disaksikan oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.
- Bahwa hasil dalam D.Hasil dipaparkan kembali melalui infocus dan dibahas per Partai Politik dan tidak dibahas per TPS.
- Bahwa Saksi melihat Saksi dari Partai NasDem melakukan protes atas angka-angka pada hasil *print out* D.Hasil setelah dilakukan finalisasi;
- Bahwa Saksi memeriksa kembali hasil *print out* D.Hasil yang telah dilakukan finalisasi.
- Bahwa Saksi melihat penginputan data dari C.Hasil ke SIREKAP melalui Laptop dan tidak menggunakan infocus.



6.2 Keterangan Saksi Adam Malik, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi yang diberikan Mandat oleh Partai Amanat Nasional pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore.
- Bahwa Saksi mengikuti pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore sejak hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dilaksanakan dengan panel sejak tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dilaksanakan dengan 3 (tiga) panel.
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore, Saksi hanya berada di Panel II.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore secara rinci yang terjadi di Panel I dan Panel III.
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore terdapat beberapa kali mencoba menggunakan infocus, namun dikarenakan terdapat gangguan jaringan pada SIREKAP yang dimana setiap login ke SIREKAP selanjutnya akan keluar sehingga seluruh Saksi bersepakat untuk tidak menggunakan infocus.
- Bahwa tanggal 17 Februari 2024, pada hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Mantikulore, PPK Mantikulore, Panwaslu Kecamatan Mantikulore dan saksi seluruh partai politik yang hadir sepakat untuk tidak menggunakan infokus dengan alasan karena gambar pada layar infokus tidak terlihat jelas serta aplikasi sirekap dalam gangguan jaringan/error.
- Bahwa Saksi melihat setelah tidak digunakannya infocus, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dengan menggunakan C.Hasil.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 saat pertama kali tidak digunakan infocus tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik.
- Bahwa sejak tidak digunakan infocus untuk proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, infocus tersebut masih berada di atas meja.
- Bahwa seluruh perubahan C.Hasil Plano saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan, seluruhnya di paraf oleh PPK dan disaksikan oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.
- Bahwa Saksi dari Partai NasDem melakukan protes atas angka-angka pada hasil print out D.Hasil setelah dilakukan finalisasi.
- Bahwa Saksi memeriksa kembali hasil print out D.Hasil yang telah dilakukan finalisasi.
- Bahwa Saksi melihat penginputan data dari C.Hasil ke SIREKAP melalui Laptop dan tidak menggunakan infocus.

6.3 Keterangan Saksi Yuliastri, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Talise Valanguni.
- Bahwa Saksi hanya hadir pada saat proses rekapitulasi Kelurahan Talise Valanguni yakni pada tanggal 22 Februari 2024.

- Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore pada tanggal 22 Februari 2024 tidak menggunakan infocus.
- Bahwa Saksi melihat pemakaian Plano (C.HASIL) sebagai pengganti infocus.
- Bahwa tidak ada saksi partai yang keberatan dengan tidak digunakannya infocus.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore berjalan dengan lancar.
- Bahwa setiap kali adanya kesalahan atau kekeliruan di C.HASIL selalu diperbaiki dan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi partai yang hadir.
- Bahwa setiap adanya perubahan di C.HASIL selalu diberi paraf.

6.4 Keterangan Saksi Titin Inggriana, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kawatuna.
- Bahwa Saksi hanya hadir pada saat proses rekapitulasi Kelurahan Kawatuna yakni pada tanggal 19 sampai dengan 20 Februari 2024.
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi Kelurahan Kawatuna terdapat infocus, tetapi tidak digunakan untuk menampilkan SIREKAP.
- Bahwa C.HASIL digunakan sebagai pengganti SIREKAP yang tidak ditampilkan.
- Bahwa tidak digunakannya infocus adalah kesepakatan bersama.
- Bahwa tidak ada saksi partai yang keberatan dengan tidak digunakannya infocus.
- Bahwa Saksi melihat setiap adanya perubahan di C.HASIL selalu diberi paraf.



6.5 Keterangan Saksi Ibmasiah Wardatun Islamiyah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanamodindi.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore untuk Kelurahan Tanamodindi dilakukan sejak tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa tidak digunakannya infocus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore merupakan inisiatif bersama antara Saksi Partai Politik dengan Penyelenggara Pemilu.



- Bahwa tanggal 17 Februari 2024, pada hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Mantikulore, PPK Mantikulore, Panwaslu Kecamatan Mantikulore dan saksi seluruh partai politik yang hadir sepakat untuk tidak menggunakan infokus dengan alasan karena gambar pada layar infokus tidak terlihat jelas serta aplikasi sirekap dalam gangguan jaringan/*error*.
- Bahwa setelah tidak digunakannya infokus, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dengan menggunakan C.Hasil.
- Bahwa tidak digunakannya infokus dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dikarenakan adanya gangguan jaringan dan sistem pada SIREKAP dan adanya angin kencang.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore dilaksanakan dengan 3 (tiga) panel.
- Bahwa Panel 1 Kelurahan Layana Indah, Kelurahan Kawatuna serta Kelurahan Tondo dari tanggal 17 Februari s.d 2 Maret 2024, Panel 2 Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Talise Valangguni serta Kelurahan Talise dari tanggal 17 Februari s.d 2 Maret 2024 dan Panel 3 Kelurahan Poboya serta Kelurahan Lasoani baru dimulai 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan sampai dengan tanggal 2 Maret 2024.
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore, Saksi berada di Panel II.
- Bahwa terdapat gangguan pada SIREKAP selama proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore.
- Bahwa sejak tidak digunakannya infokus dalam proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore, yang dilakukan adalah proses penginputan data dari C.Hasil ke SIREKAP.
- Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan untuk Kelurahan Tanamodindi dilaksanakan di Panel 2 mulai dari tanggal 17 s.d 21 Februari 2024. Saat pelaksanaan Rekapitulasi, aplikasi sirekap mulai *error* atau dalam gangguan jaringan termasuk pada malam hari di tanggal 19 Februari 2024 serta tidak ada ditampilkan infokus/proyektor termasuk sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 pada sesi rekapitulasi untuk Kelurahan Talise Valangguni.
- Bahwa selanjutnya Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan di Panel 2 belum menampilkan aplikasi sirekap melalui infokus/proyektor sampai dengan tanggal 2 Maret 2024



- dengan alasan *server down*. Sehingga saat pelaksanaan rekapitulasi saksi hanya melihat pada C.Plano dan saksi tidak melihat proses pencocokan di aplikasi sirekap dan C.Hasil yang digunakan di laptop.
- Bahwa seluruh perubahan C.Hasil Plano saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan, seluruhnya di paraf oleh PPK dan disaksikan oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.
 - Bahwa Saksi melihat infocus berjumlah 3 (tiga) masing-masing untuk 3 (tiga) Panel.
 - Bahwa saat jaringan SIREKAP membaik maka data-data pada C.Hasil untuk TPS-TPS yang telah terlewat dilakukan peinputan secara susulan.
 - Bahwa saat proses penginputan data-data C.Hasil ke dalam SIREKAP, Saksi-Saksi dari Partai Politik sedang berlalu lalang.
 - Bahwa menggunakan SIREKAP yang ditampilkan melalui infocus pada saat finalisasi.
 - Bahwa dalam proses finalisasi pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore tidak dilakukan sinkronisasi data dengan C.Hasil-Salinan.
 - Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore, Panel I dan Panel II menggunakan infocus pada tanggal 17 s. d. 18 Februari 2024.
 - Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan di Panel 3 tidak menampilkan aplikasi sirekap melalui infokus/proyektor.
 - Bahwa Saksi melihat setiap terdapat perubahan pada data di C.Hasil untuk setiap TPS dituangkan ke dalam D.KEJADIAN KHUSUS.
 - Bahwa Saksi melihat penginputan data dari C.Hasil ke SIREKAP melalui Laptop dan tidak menggunakan infocus.

7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 17 Maret 2024, dan dibacakan pada sidang pemeriksaan pada tanggal 18 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

8.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan Mantikulore pada tanggal 17 Februari sampai dengan 2 Maret 2024, bertempat di Kantor Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) panel.

8.1.2 Bahwa dalam setiap panel terdiri dari beberapa Kelurahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan dengan pembagian yakni Panel 1 Kelurahan Layana Indah, Kelurahan Kawatuna serta Kelurahan Tondo dari tanggal 17 Februari s.d 2 Maret 2024, Panel 2 Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Talise Valangguni serta Kelurahan Talise dari tanggal 17 Februari s.d 2 Maret 2024 dan Panel 3 Kelurahan Poboya serta Kelurahan Lasoani baru dimulai 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan sampai dengan tanggal 2 Maret 2024.

8.1.3 Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore, aplikasi sirekap sedang dalam gangguan jaringan/*error* sejak dimulainya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kecamatan pada tanggal 17 Februari s.d 1 Maret 2024.

8.1.4 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Mantikulore yang dimulai pukul 10.00 WITA dilaksanakan dengan menggunakan proyektor/infokus. Namun dalam pelaksanaannya aplikasi sirekap sering mengalami gangguan jaringan/*error*.

8.1.5 Bahwa tanggal 17 Februari 2024, pada hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Mantikulore, PPK Mantikulore, Panwaslu Kecamatan Mantikulore dan saksi seluruh partai politik yang hadir sepakat untuk tidak menggunakan infokus dengan alasan karena gambar pada layar infokus tidak terlihat jelas serta aplikasi sirekap dalam gangguan jaringan/*error*. Fakta tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi Andi Ridwan Ringgi, Saksi Adam Malik dan Saksi Ibmasiah Wardatun Islamiyah.

8.1.6 Bahwa penggunaan infokus/proyektor dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Mantikulore pada Panel 1 hanya dilakukan pada tanggal 17 s.d 18 Februari 2024.

8.1.7 Bahwa pada tanggal 19 s.d 20 Februari 2024, saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Mantikulore



di Panel 1, tidak ditampilkan aplikasi sirekap karena sedang dalam gangguan jaringan/*error*, sehingga saat pelaksanaan Rekapitulasi berlangsung hanya di tampilkan C.Hasil Plano. Adapun terdapat keberatan terkait perbedaan data maka langsung disesuaikan dihadapan saksi yang hadir.

8.1.8 Bahwa seluruh perubahan C.Hasil Plano saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan, seluruhnya di paraf oleh PPK dan disaksikan oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir. Fakta tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi Andi Ridwan Ringgi, Saksi Adam Malik dan Saksi Ibmasiah Wardatun Islamiyah.

8.1.9 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan untuk Kelurahan Tanamodindi dilaksanakan di Panel 2 mulai dari tanggal 17 s.d 21 Februari 2024. Saat pelaksanaan Rekapitulasi, aplikasi sirekap mulai *error* atau dalam gangguan jaringan termasuk pada malam hari di tanggal 19 Februari 2024 serta tidak ada ditampilkan infokus/proyektor termasuk sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 pada sesi rekapitulasi untuk Kelurahan Talise Valanguni.

8.1.10 Bahwa Selanjutnya Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan di Panel 2 belum menampilkan aplikasi sirekap melalui infokus/proyektor sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 dengan alasan *server down*. Sehingga saat pelaksanaan rekapitulasi saksi hanya melihat pada C.Plano dan saksi tidak melihat proses pencocokan di aplikasi sirekap dan C.Hasil yang digunakan di laptop.

8.1.11 Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan di Panel 3 tidak menampilkan aplikasi sirekap melalui infokus/proyektor.

8.1.12 Bahwa Rahman Nuryady Landang merupakan Saksi Partai NasDem. (*vide* P-16).

8.1.13 Bahwa terdapat keberatan saksi Partai NasDem atas nama Rahman Nuryady Landang yang dituangkan dalam Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang memuat uraian bahwa proses rekapitulasi yang tidak menggunakan *infocus*. (*vide* bukti T-3).

8.1.14 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 Pelapor melakukan pengecekan apakah terdapat ketidaksesuaian angka-angka antara C.SALINAN milik Pelapor dengan D.HASIL SALINAN KECAMATAN-DPRD KABKO. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan 8 (delapan) TPS di Kecamatan Mantikulore yang terdapat perbedaan hasil, diantaranya yakni:

1. TPS 26 Kelurahan Talise;



2. TPS 34 Kelurahan Tanamodindi;
3. TPS 24 Kelurahan Talise;
4. TPS 38 Kelurahan Tondo;
5. TPS 32 Kelurahan Tondo;
6. TPS 8 Kelurahan Kawatuna;
7. TPS 27 Kelurahan Talise; dan
8. TPS 28 Kelurahan Talise.

Fakta tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi Herman Zaenong dan Saksi Inggrith Luneto, S.H.

8.1.15 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Palu Pihak Partai NasDem mengajukan permintaan pembukaan kotak dan melakukan pengecekan di pada data C.Hasil untuk TPS 34 Kelurahan Tanamodindi. Setelah dilakukan pembukaan kotak dan pengecekan pada data tersebut, dan benar terdapat kekeliruan penginputan data pada D.Hasil dan telah dilakukan perbaikan saat itu juga dengan disaksikan oleh semua saksi dan pihak-pihak lain yang hadir. Namun dari 8 TPS yang kami temukan, hanya TPS 34 Kelurahan Tanamodindi saja yang dilakukan pembukaan kotak dan pengecekan. Setelah itu pimpinan rapat pleno mengetuk palu untuk mengesahkan hasil perolehan suara disemua Kecamatan Mantikulore.



8.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang berdasarkan ketentuan 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan: *"Bawaslu Kota Palu bertugas: memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*.

8.2.2 Menimbang berdasarkan ketentuan 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*.



8.2.3 Menimbang yang menjadi dalil dari Laporan Pelapor adalah perbuatan Para Terlapor yang pada pokoknya Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan tidak transparan dan Terdapat perubahan atau perbedaan Hasil Perolehan Suara pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

8.2.4 Menimbang Jawaban Terlapor pada sidang pemeriksaan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Laporan Pelapor.

8.2.5 Menimbang bahwa Laporan Pelapor terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kota Palu berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.

8.2.6 Menimbang berdasarkan ketentuan 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

8.2.7 Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*".

8.2.8 Menimbang Bahwa salah satu prinsip Negara Hukum adalah Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan (*wetmatigheid van het bestuur*), termasuk Terlapor sebagai Lembaga Negara saat menjalankan tugas dan fungsinya harus patuh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.2.9 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".

8.2.10 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:*

a. *mandiri*;

b. *jujur*;

- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. **terbuka**;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel”.

8.2.11 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi: b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”*.

8.2.12 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:*

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyelesaian keberatan”.

8.2.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (6) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik”*.

8.2.14 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan:

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
- (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan.*
- (4) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.”.*

8.2.15 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “*Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*”

8.2.16 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) huruf Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan “*Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembedulan.*”.

8.2.17 Bahwa menimbang perbuatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V yang tidak menggunakan proyektor dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mantikulore telah mengakibatkan tidak dapat disaksikannya proses penginputan data C.Hasil DPRD Kab/Kota ke dalam aplikasi SIREKAP dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

8.2.18 Bahwa menimbang tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V tidak menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik merupakan pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan serta melanggar prinsip keterbukaan.



8.2.19 Bahwa menimbang Tindakan Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dengan tidak menindaklanjuti secara keseluruhan terhadap keberatan saksi terkait perbedaan hasil formulir C.Hasil-Salinan dan formulir D.Hasil-Salinan pada TPS 26 Kelurahan Talise; TPS 34 Kelurahan Tanamodindi; TPS 24 Kelurahan Talise; TPS 38 Kelurahan Tondo; TPS 32 Kelurahan Tondo; TPS 8 Kelurahan Kawatuna; TPS 27 Kelurahan Talise; dan TPS 28 Kelurahan Talise merupakan pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota.

8.2.20 Bahwa menimbang telah ditindak lanjutnya keberatan saksi terhadap keberatan pada TPS 34 Kelurahan Tanamodindi tidak diberlakukan sama dengan keberatan pada TPS lain yang diajukan oleh saksi.

8.2.21 Bahwa terkait dalil terlapor “Bahwa Terlapor dengan tegas menolak angka 6 Uraian Kejadian pada garis datar delapan, karena faktanya adalah bahwa setelah proses tersebut selesai, pimpinan rapat rekapitulasi mengetuk palu yang menandai bahwa proses rekapitulasi untuk Kecamatan Mantikulore telah selesai dan memberikan ruang kepada saksi Nasdem untuk mengisi form D.Keberatan Saksi jika masih terdapat keberatan dalam proses rekapitulasi Kecamatan Mantikulore, dan hal tersebut Terlapor lakukan dengan pertimbangan ingin berlaku adil dan setara terhadap semua peserta rapat, sebab sebagian besar saksi peserta Pemilu yang hadir keberatan terhadap permintaan saksi Partai Nasdem yang ingin melakukan pengecekan terhadap semua TPS, mengingat hal tersebut akan sangat menyita waktu serta sebenarnya telah selesai dilakukan pencocokan dan rekap pada tingkat kecamatan” tidak dapat dibenarkan mengingat prosedur penanganan keberatan terlapor harus memastikan jika terdapat keberatan *terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi* harus memastikan keberatan dapat diterima dan melakukan pembetulan bukan berdasarkan keberatan saksi lain atas permintaan penyelesaian keberatan dimaksud mengingat terlapor harus memegang prinsip mandiri.

8.2.22 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.



Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Palu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.
2. Perbuatan TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV, TERLAPOR V, merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) huruf d Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
3. Perbuatan TERLAPOR VI, TERLAPOR VII, TERLAPOR VIII, TERLAPOR IX, TERLAPOR X merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palu agar melaksanakan isi putusan ini paling lama 1 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Palu oleh 1) Agussalim Wahid, S.E, sebagai Ketua, 2) Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd, dan 3) Wardiyanto, S.T masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kota Palu,

Ketua,

ttd

Agussalim Wahid, S.E.

Anggota,

ttd

Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd.

Anggota,

ttd

Wardiyanto, S.T.

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Windi Kristiani Rombot, S.Sos.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Palu, 18 Maret 2024

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum



Ryan Patraman, S.H.